



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga Negara untuk menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
- b. bahwa Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti RPJM Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019, sebagai panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015– 2019.

Pasal 1 ...



### Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian ATR/BPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 2

Renstra Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- e. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Pusat dan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setiap Pejabat Eselon I, Eselon II dan Satuan Kerja membuat Renstra masing-masing.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Kondisi Umum**

Dari catatan sejarah, Kementerian Agraria bukanlah sesuatu yang baru bagi NKRI. Berdiri pertama kali tahun 1955, Kementerian Agraria mengalami pasang surut sebelum berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988. Yang menarik dari Kabinet Kerja adalah ditambahkannya nomenklatur “tata ruang” di dalam nama Kementerian Agraria. Secara implisit, hal ini mensyaratkan penggabungan urusan terkait *land register* (hak atas tanah), yang merupakan bidang tugas BPN, dan urusan terkait pengaturan *land use* (pemanfaatan lahan), yang selama ini tersebar di beberapa kementerian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi: (1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; (2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; (3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; (4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; (5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; (6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; (7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; (8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; (9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; (10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan (11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dengan ditetapkannya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Agraria, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini. Perkembangan terakhir yang disajikan oleh beragam media berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang merefleksikan upaya tersebut. Beberapa isu yang memang menjadi *concern* bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan *one map policy* (peta yang terintegrasi), dan penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga perlu mendapatkan pertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja kementerian ini dan kedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini menghambat banyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya. Sebagai catatan, hingga tahun kedelapan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang, belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruang.

Integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan lahan juga dapat diinisiasi segera dengan memanfaatkan beragam instrumen yang ada. Sebab permasalahan ketidakterkaitan keduanya selama ini lebih karena menteri yang membidangi kedua urusan tersebut tidak satu atap. Diharapkan dengan integrasi tersebut, ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan dan hak atas tanah dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari kementerian baru ini.

Untuk mewujudkan harapan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalam pemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka menjadikan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan pekerjaan besar sekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan pada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN. Amanah ini mengandung sejuta harapan yang harus di wujudkan bersama. Sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mewujudkan amanah tersebut tentunya tidak ada pilihan lain. Mewujudkan suatu keharusan, namun yang tidak kalah penting adalah percepatan yang dilakukan untuk mewujudkannya.

Untuk mewujudkan harapan-harapan semua pihak akan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) 2015 – 2019, serta untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilaksanakan kementerian berjalan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu disusun rencana strategis kementerian untuk lima tahun kedepan (2015-2019).

## **B. Hasil Pembangunan Periode 2010-2014**

Pembangunan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan, dan saling mempengaruhi antara periode waktu tertentu terhadap periode waktu berikutnya. Berikut ini diuraikan hasil pembangunan yang dilaksanakan periode waktu 2010-2014.

Tabel 1. Hasil Pembangunan Tahun 2010 - 2014

Pembangunan	Realisasi
Bidang tanah yang telah dilegalisasi	5.006.897 bidang
Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi	29.154.540 Ha
Penyelesaian Kasus Pertanahan	11.736 kasus
Bidang tanah yang telah didistribusikan Tanah	736.604 bidang
Bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah	25.665 bidang
Luas tanah terlantar yang telah diidentifikasi	2.050.088 Ha
Hak tanggungan selama tahun 2014	658,63 triliun
Jumlah persetujuan substansi RTRW :	
- Provinsi	33 provinsi
- Kabupaten	397 kabupaten
- Kota	93 kota
Jumlah peraturan daerah RTRW :	
- Provinsi	26 provinsi
- Kabupaten	326 kabupaten
- Kota	82 Kota

### C. Potensi dan Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yang luas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta hektar, merupakan negara 10 besar terluas di dunia. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Yang Maha Kuasa, sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pergeseran ke negara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan.

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian sebagai berikut :

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama: terletak pada kawasan yang cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rim*); terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik; Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.
2. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah.
3. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbang pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan.
4. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah

menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.

5. Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah.
6. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif.
7. Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:
  - a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang sampai bulan Juli tahun 2014, 70% diantaranya terjadi di kawasan perkotaan. Selain itu, data ini didukung juga oleh hasil audit



pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dan kawasan perkotaan Makassar, Sungguminasa, Maros, dan Takalar (Maminasata).

- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
- c. Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaptif dan akuntabel dan menjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dilakukan identifikasi dalam bentuk peta kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman pada organisasi kementerian terutama setelah digabungkannya antara *land register* dengan *land use*.

Untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan periode 2015 – 2019 dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kementerian sebagai berikut :

**KEKUATAN :**

- Memiliki tanggung jawab kementerian sangat luas dan langsung menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- *Oucome* yang akan dihasilkan sangat besar pengaruhnya dalam mendukung kegiatan investasi.
- Keberhasilan pembangunan bidang pertanahan dan tata ruang tahun 2010-2014, yang sangat mendukung pelaksanaan kinerja 2015-2019.

**PELUANG :**

- Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan.
- Dukungan pendanaan yang sangat besar dari masyarakat (PNBP) dalam percepatan pembangunan.
- Kebutuhan akan tanah dan ruang yang semakin strategis.

**KELEMAHAN :**

- Masih belum seimbang antara akses dan *aset reform* yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya tanah dan ruang relatif terhambat.
- Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata memerlukan manajemen tanah dan ruang yang bervariasi antar wilayah.
- Pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang belum berjalan.

**ANCAMAN :**

- Ketimpangan P4T yang berujung pada masalah dan konflik pertanahan dan terhambatnya sebagian pengelolaan tanah dan ruang.
- Kecepatan penurunan luas lahan pangan yang dapat menyebabkan terbatas pasokan pangan karena perubahan penggunaan tanah.
- Belum ada batasan yang jelas persepsi para pihak tentang ketidakadilan dalam pengelolaan tanah dan ruang.

Untuk mendukung pencapaian semua sasaran strategis 2015 – 2019, diperlukan inovasi dan terobosan yang sifatnya konstruktif agar arah dan tujuan organisasi kementerian dapat lebih maksimal, efisien dan efektif dalam rangka mencapai; (1) 9 juta hektar lahan bagi masyarakat; (2) lahan untuk sejuta rumah; (3) lahan untuk program prioritas; (4) hak masyarakat adat. Dirinci berdasarkan tahun sebagai berikut :

Tabel 2. Terobosan dan Inovasi 2015 -2019

Pelayanan yang mudah, murah dan cepat			
Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Weekend</i></li> <li>• 7 Layanan utama</li> <li>• <i>Online service</i></li> <li>• Sertifikasi tanah wakaf/Rumah Ibadah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hapus PBB bagi masyarakat miskin</li> <li>• Pelayanan terukur</li> <li>• Sertipikat satu lembar</li> <li>• <i>Filling system</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas pajak untuk pertama kali</li> <li>• Bebas bea untuk pecah waris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Outlet</i> yang menyebar tiap kecamatan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Layanan Ketersediaan Tanah di PTSP/BKPM</li> </ul>	<p>data tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Home delivery service</i></li> <li>• Tarif dan beban tidak pasti</li> <li>• Pengembangan layanan online</li> </ul>		
<p>Penyelesaian Sengketa (Hak atas tanah dan Kepastian Hukum atas tanah masyarakat)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi</li> <li>• Pelatihan mediator</li> <li>• Revisi regulasi</li> <li>• Hak komunal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan lahan produktif</li> <li>• Legalisasi Aset K/L dan percepatan dan perluasan prona</li> <li>• Regulasi bagi masyarakat di kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan sengketa tanah yang sudah di atas 10 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian sengketa yang sudah lebih dari 5 tahun</li> </ul>
<p>Pengendalian Tata Ruang (Kemanfaatan tanah dan keadilan ruang hidup)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan regulasi tata ruang</li> <li>• <i>One map policy</i></li> <li>• <i>Review</i> terbatas RTRW</li> <li>• Sertifikasi pulau terluar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta kawasan</li> <li>• Peta kualitas tanah</li> <li>• Ketersediaan tanah untuk program prioritas</li> <li>• Optimasi PPNS Penataan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya RTH/RTB di kota-kota</li> <li>• Dukung terwujudnya sistem transportasi yang terintergrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya RTRW dan RDTR semua kabupaten/kota yang terintegrasi secara nasional</li> <li>• Terwujudnya 15 KEK (termasuk jabodetabek dan wilayah batas negara)</li> </ul>

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan acuan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Beberapa area strategis yang potensial harus direspon dan/atau ditindaklanjuti oleh kementerian dalam lima tahun kedepan terkait dengan keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Agenda ke Dua : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

Tabel 3. Arah Kebijakan Agenda ke Dua

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional	Meningkatnya kualitas dan mentalitas birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restrukturisasi kelembagaan birokrasi agar efektif, efisien dan sinergis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan reformasi birokrasi,</li> <li>• Peningkatan laporan kinerja,</li> <li>• Mempertahankan opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</li> </ul>

2. Agenda ke Tiga : Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 4. Arah Kebijakan Agenda ke Tiga

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Peletakan Dasar Dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Perbatasan (peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegasan batas wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cakupan peta dasar pertanahan</li> <li>• Penegasan Batas kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Perdesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan masyarakat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.</li> <li>• Melaksanakan akses reform</li> </ul>



3. Agenda ke Empat: Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Tabel 5. Arah Kebijakan Agenda ke Empat

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbesar cakupan peta dasar pertanahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun system pendaftaran tanah positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Layanan pemeliharaan Data Pertanahan</li> <li>Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan dan Informasi bidang Tanah Ruang dan Perairan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbesar cakupan bidang tanah yang bersertipikat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Legalisasi Aset khususnya di Pedesaan</li> <li>Penyusunan Regulasi Penyelesaian Sengketa aset Milik Negara,</li> <li>Pengkajian penanganan Kasus Pertanahan</li> </ul>

4. Agenda ke Lima : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Tabel 6. Arah Kebijakan Agenda ke Lima

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marginal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Sumber Tanah obyek Reforma Agraria</li> <li>Pemberian hak milik atas tanah (melalui redistribusi dan legalisasi aset)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redistribusi tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi lokasi redistribusi tanah.</li> <li>Menjamin pelaksanaan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalisasi aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat</li> </ul>

5. Agenda ke Enam : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.

Tabel 7. Arah Kebijakan Agenda ke Enam

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat pembangunan infrastruktur / prasarana transportasi yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi serta jalan kabupaten/ kota serta jalan Tol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan regulasi pengadaan tanah</li> </ul>

6. Agenda ke Tujuh : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Sektor Ekonomi Strategik.

Tabel 8. Arah Kebijakan Agenda ke Tujuh

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Kedaulatan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertatanya fungsi kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamankan lahan padi beririgasi teknis</li> <li>Perluasan sawah baru seluas 1 juta hektar di luar Pulau Jawa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian konversi.</li> <li>Memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, dan lahan bekas pertambangan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya</li> <li>Harmonisasi peraturan perundangan terkait Bidang Tata Ruang</li> <li>Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan</li> </ul>

		<p>pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<p>sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; serta</li> <li>• membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR</li> <li>• percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR</li> </ul>

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian**

### **1. Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing

ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

## **2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan**

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

## **3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona;

Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan

pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A.

Kegiatan percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

#### **4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian**

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

#### **5. Pengadaan Tanah**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.



Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan *workshop* antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di dalam perencanaan danantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

## **6. Penanganan Sengketa**

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (lima puluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola *win-win solution*, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

## **7. Pengorganisasian dan Sumber Daya**

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan konsisten melalui penataan SDM sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kebijakan Moratorium Penerimaan PNS, dan *Updating Database* Pegawai. Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pengembangan pola dan sistim yang tepat antara lain Pendidikan & Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Pertanahan.

Termasuk di dalam program ini adalah optimalisasi STPN dan kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

untuk melakukan **Pendidikan Khusus** yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi.

### 8. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali mutu

Dalam rangka percepatan pencapaian target-target program teknis yang sudah ditentukan, perlu senantiasa untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, taat asas dan tepat waktu agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan menjadi kunci akuntabilitas.

Tindak lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan kinerja lembaga yang selanjutnya akan memberikan akreditasi dan profesionalitas penyelenggaraan dan kehadiran negara dalam ranah agraria, tata ruang dan pertanahan. Penerapan sistim pengendalian intern secara kontinu dan konsisten akan menghasilkan performa dan predikat yang lebih dan makin baik, termasuk dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan.

Akuntabilitas kinerja akan diupayakan mencapai penilaian yang lebih tinggi dari tahun ke tahun pada setiap unit organisasi, dan hasil penilaian kinerja akan digunakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi bagi penanggungjawab program dan kegiatan.

### C. Kerangka Regulasi

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis berjalan sesuai rencana dan skenario yang dibangun, akan dilakukan regulasi dengan kerangka sebagai berikut :

Tabel 9. Kerangka Regulasi

No	Peraturan Perundangan	Isu Pokok	Materi Bahasan	Kelembagaan (Pihak Terkait)
1	UU No 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah	Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah Publikasi Positif	Pasal pasal terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu diubah agar dapat dibebaskan bea bagi pendaftaran tanah pertama	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Bappenas Kementerian Keuangan Kemendagri Kemen Hukum dan Ham
2	PP No 11/2010 ttg Penertiban dan	Reforma Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan	Penguatan prosedur dan penetapan	Kementerian Agraria dan Tata

	Pemberdayaan Tanah terlantar	pemberdayaan masyarakat	status (kondisi) Tanah Terlantar Penyempurnaan regulasi dengan menambahkan persyaratan agar setiap permohonan dilengkapi dengan rencana pengelolaan tanah ( <i>business plan</i> ) yang rinci sehingga dalam penetapan tanah terlantar lebih jelas dan terukur. Sehingga negara mempunyai dasar yg lebih kuat.	Ruang/BPN, Bappenas Kementerian Keuangan Kemen Hukum dan HAM
3	UU 2 tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum	Status dan pembentukan Lembaga penyediaan tanah Bank Tanah	Lembaga yang mempunyai kapasitas dan otoritas untuk membeli tanah dan menjual dalam batas-batas keuntungan tertentu yang perlu diatur secara jelas	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Bappenas Kementerian Keuangan Kemen Hukum dan Ham
4	Peraturan lainnya yang mengatur Lembaga Bank Tanah	Turunan dari UU 2 tahun 2012 ttg Lembaga Penyediaan tanah (Bank Tanah) sbg instrumen operasionalisasi UU terkait	Pengaturan kewenangan, sumber pendanaan dan prosedur pengadaan tanah serta pemanfaatan tanahnya	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas Kementerian Keuangan Kemen Hukum dan Ham Otoritas Jasa Keuangan Sekretariat Negara
5	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah	Implementasi penataan ruang di lapangan;	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	

	Nomor 26 tahun 2008 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Nasional		di bidang penataan ruang	
	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Percepatan penyelesaian Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional		
		Percepatan RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota		

Disamping kerangka regulasi yang telah diuraikan pada tabel 9, selama 2015 – 2019 juga akan dilakukan regulasi terhadap (1) *Undang-undang*: undang-undang Pertanahan, Undang-undang Reforma Agraria, Undang-undang Ruang Udara; (2) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian; (3) *Peraturan Pemerintah*: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Hak Pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia (4) *Peraturan Menteri*; berkaitan dengan Hak Tanggungan, Hunian Orang Asing, Izin Lokasi, Kasus Pertanahan, Kode Etik Pelayanan Publik, Tindak Pidana Korupsi/ Gratifikasi, Penghargaan di bidang Pertanahan, Pola Jenjang Karier, Jabatan Fungsional, Pemberian atau Perubahan Hak Atas Tanah, Landreform, Tanah-tanah Pemerintah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, Pejabat Pembuat Akte Tanah, Gadai dan Hak Usaha Bagi Hasil, Tanah Terlantar.

#### D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan program-program dan penanggungjawab program:

Tabel 10. Penanggungjawab Program

No	Program	Penanggungjawab
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Sekretariat Jenderal
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	Inspektorat Jenderal
4	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Direktorat Jenderal Tata ruang
5	Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian
6	Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	Direktorat Jenderal Penataan Hubungan Hukum Agraria
7	Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
8	Pengadaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
9	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
10	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Masalah



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Sasaran strategis tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam urutan yang sistematis dan terukur serta memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan sasaran strategis kementerian. Target kinerja kementerian dalam mencapai sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**A. Target Kinerja Kementerian**

Tabel 11. Target Kinerja Kementerian

Tujuan Utama	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.		
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan		
Indikator	a.	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
	b.	Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian	
	Output	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	
		Indikator	Terlaksananya IP4T sebanyak 9 Jt Ha (18 Juta Bidang) Tanah
		Aktivitas	Pelaksanaan IP4T (Ditjen Penataan Agraria /IV)
	Output	Terlaksananya Redistribusi Tanah sebanyak 4,5 Jt Bidang Tanah	
		Indikator	Terlaksananya Redistribusi Tanah sebanyak 4,5 Jt Bidang Tanah
		Aktivitas	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah (Ditjen Penataan Agraria / IV)
	Output	Pemberdayaan Masyarakat	
		Indikator	Persentase pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan jumlah bidang tanah yang diberikan dalam program Reforma Agraria
Aktivitas		Koordinasi lokasi pemberdayaan (akses) dengan bidang tanah (aset) (Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan/III)	
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan		
Indikator :	a.	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang	
	b.	Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah	

		Output 1	Penyelenggaraan Penata Ruang Dalam Mendukung Program Pembangunan Yang Berkelanjutan
		Indikator	Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN
			Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN
			Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya
			Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina
		Aktivitas	Melaksanakan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (Ditjen Tata Ruang/ I)
			Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (Ditjen Tata Ruang/ I)
			Melaksanakan Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (Ditjen Tata Ruang/ I)
			Menyusun Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
		Output 2	Penyelenggaraan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
		Indikator	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
		Aktivitas	Memfasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
		Output 3	Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
		Indikator	Persentase capaian kinerja pengendalian pemanfaatan ruang
		Aktivitas	Pengendalian pemanfaatan ruang (Ditjen Pengendalian / VI)
		Output 4	Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
		Indikator	Jumlah hasil Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Penertiban

			Tanah Terlantar
		Aktivitas	Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Penertiban Tanah Terlantar (Ditjen Pengendalian/ VI)
		Output 5	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
		Indikator	Jumlah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
		Aktivitas	Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Ditjen Pengadaan Tanah/ V)
Sasaran Strategis 3 (SS3)		Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)	
Indikator	a.	Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan	
	b.	Persentase cakupan peta dasar pertanahan	
	c.	Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar	
		Output	Peta Dasar Pertanahan dan Peta dasar RDTR Skala 1:5.000
		Indikator	Jumlah Peta Dasar Kawasan Non Hutan, Mencakup 80% wilayah Indonesia
			Jumlah Peta Dasar RDTR untuk Menyelesaikan 1.419 Kawasan
		Aktivitas	Pelaksanaan Pembuatan Peta Dasar Pertanahan (Ditjen Infrastruktur/II)
			Pembuatan Peta Dasar RDTR (Ditjen Infrastruktur/II)
		Output	Sengketa, Konflik dan Perkara Yang terselesaikan
		Indikator	Berkurang Jumlah Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan sampai dengan 50% dari Total kasus 4,239 Kasus
		Aktivitas	Pelaksanaan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara bidang Tata Ruang dan Pertanahan (Ditjen Penanganan Sengketa/ VII)
		Output	Sertipikat Tanah yang diterbitkan
		Indikator	Jumlah Bidang Tanah Yang Bersertipikat sebanyak 70 % dari Total Bidang Tanah Kawasan Non Hutan
		Aktivitas	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah(Sertipikasi Tanah) (Ditjen Hubungan Hukum/III)

## B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan Renscana Strategis sebagaimana yang direncanakan, dibutuhkan kerangka pendanaan untuk membiayai semua program dan kegiatan pada setiap level organisasi. Skenario pendanaan selama tahun 2015-2019 yang disusun telah mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, kapasitas dan kemampuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, Kebijakan-kebijakan baru, pertumbuhan ekonomi nasional serta hasil-hasil pembangunan periode 2010-2014 baik hasil pembangunan agraria, tata ruang dan pertanahan maupun hasil pembangunan yang dilaksanakan kementerian lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kementerian. Total dana yang dibutuhkan dan uraian tiap program sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12. Kerangka Pendanaan

No	Program	Alokasi (2015 – 2019) (Rp. juta)
1	Dukungan Manajemen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	19.702.709.000.000.-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	5.355.466.000.000,-
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	86.933.000.000.,-
4	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	4.768.269.000.000,-
5	Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	2.623.590.000.000,-
6	Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	11.325.193.000.000,-
7	Penataan Agraria	1.309.105.000.000,-
8	Pengadaan Tanah	423.849.000.000,-
9	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	3.215.046.000.000,-
10	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	1.778.890.000.000,-
	Jumlah	50.683.474.000.000,-

Kerangka pendanaan ini belum memperhitungkan rencana pendirian bank tanah dengan dana 60 triliun rupiah selama lima tahun.

## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan kinerja suatu kementerian bukanlah diukur dari realisasi fisik dan keuangan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, namun keberhasilan haruslah mampu membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang disebabkan oleh didapatkannya akses yang luas ke sumber-sumber agraria. Kementerian harus bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan berdampak terhadap tujuan mulia kita bersama untuk mewujudkan bumi, tanah dan air serta ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini akan dijadikan acuan setiap unit organisasi yang ada di bawah kementerian dan memberikan panduan apa yang akan kita lakukan selama lima tahun kedepan. Pastikan bahwa rencana strategis yang akan dibuat unit organisasi Eselon I, II dan Satuan Kerja Kantor Pertanahan sejalan dan saling keterkaitan dengan Rencana Strategis Kementerian tahun 2015 – 2019 ini.

Kementerian menyadari sepenuhnya diperlukan upaya keras namun professional berbagai pihak untuk mewujudkan Rencana Strategis ini, sejalan dengan keinginan kita bersama untuk menciptakan organisasi yang *adaftif dan akuntabel*. Bagi unit kerja dilingkungan kementerian teruslah bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena yakinlah sekecil apapun manfaat yang dirasakan masyarakat atas kerja keras yang telah kita lakukan merupakan ladang amal bagi kita.

Kiranya Allah SWT, memberikan kekuatan, perlindungan dan keikhlasan pada kita semua, sehingga seluruh amanah yang diberikan pada kementerian ini dapat diwujudkan, dan membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan negeri yang kita banggakan ini.



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>												
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan</b>						155,178	989,538	1,742,610	1,744,152	1,746,148	Ditjen Penataan Agraria dan Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan
	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	30	40	45	50	55						
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan</b>						926,189	992,186	1,559,220	1,895,769	2,355,292	Ditjen Tata Ruang dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang	10	20	30	40	50						
	Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah	30	40	50	55	60						
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)</b>						4,374,665	5,726,321	6,368,977	7,030,483	7,598,555	Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Tata Ruang dan Ditjen Infrastruktur Keagrariaan, Inspektorat Jenderal, Ditjen Hubungan Hukum
	Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan	10%	15%	20%	35%	50%						
	Persentase cakupan peta dasar pertanahan	30%	40%	50%	55%	60%						
	Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar	45%	45%	30%	30%	20%						
							5,456,032	7,708,045	9,670,807	10,670,404	11,699,995	
<b>Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang</b>							527,282	585,800	1,026,670	1,145,130	1,267,500	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>											
	Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	1	0	5	6	6						
	Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	16	5	1	5	6						
	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	0	0	11	5	6						
	Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan	0	4	0	0	0						
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja</b>						52,728	58,580	102,667	114,513	126,750	
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>	<b>Tersedianya Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)</b>											
	Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF) (Dok)	8	8	8	8	8						
	Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (RENC, MANF, TAWAS, SET) (Dok)	3	3	3	3	3						
	Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program (Dok)	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral Bidang Tata Ruang</b>						105,456	117,160	205,334	229,026	253,500	
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	<b>Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah</b>											
	Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET)	1	1	1	1	1						
	Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF)	5	5	5	5	5						
	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (MANF)	5	5	5	5	5						
	Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF)	5	5	5	5	5						
	Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF)	5	5	5	5	5						
	Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF)	5	5	5	5	5						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar	40%	45%	50%	55%	60%						
	Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Akses Reform	10%	10%	10%	10%	10%						
<b>Kegiatan 1</b>	Sertipikat Tanah yang diterbitkan											
Sasaran Kegiatan 1	Sertipikat Yang di Terbitkan											
	Pendaftaran Hak Atas Tanah	922,093	1,100,000	1,550,800	1,550,800	1,550,800						
<b>Kegiatan 2</b>	Akses ke Sumber-sumber Ekonomi Yang diberikan kepada Penerima Manfaat											
Sasaran Kegiatan 2	Penerima Manfaat											
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
<b>Program Penataan Agraria</b>							142,178	939,537	1,742,610	1,744,610	1,746,148	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal</b>											
	Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	10	10	15	15	15						
<b>Kegiatan 1</b>	Redistribusi Tanah						56,871	448,373	841,879	842,859	843,612	
Sasaran Kegiatan 1	Bidang Tanah Yang didistribusikan											
	Pelaksanaan Redistribusi Tanah	107,150	975,000	975,000	975,000	975,000						
<b>Kegiatan 2</b>	Konsolidasi tanah						13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Sasaran Kegiatan 2	Bidang Tanah Yang di Konsolidasi											
	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	12,000	11,500	11,500	11,500	11,500						
<b>Kegiatan 3</b>	Inventarisasi Tanah											
Sasaran Kegiatan 3	Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah											
	Pelaksanaan IP4T (Bid)	144,900	4,515,360	4,515,360	4,515,360	4,515,360	72,307	479,164	888,731	889,751	890,535	
	Pelaksanaan Inventarisasi WP3WT (SP)	165	165	165	165	165						
	Penyusunan Neraca PGT(Kab/Kota)	75	105	105	105	105						
<b>Program Pengadaan Tanah</b>							59,936	62,448	62,099	63,878	65,757	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</b>											
	Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum											
<b>Kegiatan 1</b>	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Instansi											
Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya Informasi Nilai Tanah						29,968	31,224	31,050	31,939	32,879	
	Pembuatan peta zona nilai tanah	775,000	800,000	800,000	800,000	800,000						
	Pembuatan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan	21,100	25,000	25,000	25,000	25,000						
	Menetapkan SK Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 2</b>	Lembaga Penyedia Tanah						28,170	29,351	29,187	30,023	30,906	
Sasaran Kegiatan 2	Terbentuknya Lembaga Penyedia Tanah											
	Pembentukan Lembaga Penyedia Tanah	-	-	-	-	1						
<b>Kegiatan 3</b>	Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum											
Sasaran Kegiatan 3	Cadangan tanah untuk kepentingan umum						1,798	1,873	1,863	1,916	1,973	
	Inventarisasi Tanah untuk kepentingan umum	1	1	1	1	1						
	Pembebasan tanah	-	-	-	-	1						
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah</b>							392,907	339,586	532,550	750,639	1,087,792	
<b>Sasaran Program 1</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang</b>											
	Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota	20	20	20	20	20						
	Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dok)	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Kegiatan 1</b>	Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota						216,099	186,772	292,903	412,851	598,286	IREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUSAHAN TANAH
Sasaran Kegiatan 1	Prosentase Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota											
	Melakukan Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Pemenuhan SPM Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
	Melakukan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
	Melakukan Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
	Melakukan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
<b>Kegiatan 2</b>	Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang						137,517	118,855	186,393	262,724	380,727	
Sasaran Kegiatan 2	Penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang											
	Melakukan Pulbaket dan Penyidikan terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	10	10	20	20	20						
	Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
<b>Sasaran Program 2</b>	<b>Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar</b>											
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1	1	1	1	1						
	Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 1</b>	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan						43,220	37,354	58,581	82,570	119,657	
Sasaran Kegiatan 1	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan											
	Menyusun data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola	1	1	1	1	1						
	Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah	1	1	1	1	1						
<b>Kegiatan 2</b>	Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar						35,362	30,563	47,930	67,558	97,901	
Sasaran Kegiatan 2	Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar											
	Menyusun Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	1	1	1	1	1						
	Menyusun Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	1	1	1	1	1						
<b>Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang</b>							47,191	59,551	49,668	52,152	54,760	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan</b>											
	Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus						
<b>Kegiatan 1</b>	Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang						33,034	41,686	34,768	36,506	38,332	
Sasaran Kegiatan 1	Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang											
	Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus						
	Penanganan sengketa tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus						
	Penanganan konflik tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus						
<b>Kegiatan</b>	Penanganan perkara tanah dan ruang						14,157	17,865	14,900	15,646	16,428	
Sasaran Kegiatan	Penanganan perkara tanah dan ruang											
	Penanganan perkara TUN	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus						
	Penanganan perkara perdata	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus						
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>							2,638,616	3,329,065	3,682,736	4,246,010	4,690,611	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</b>											
	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
<b>Kegiatan</b>	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN						2,638,616	3,329,065	3,682,736	4,246,010	4,690,611	
Sasaran Kegiatan	Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Berjalan Lancar dan											
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN</b>							10,000	12,000	15,000	20,000	25,000	INSPEKTORAT JENDERAL
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaann Tugas pada Semua Unit Kerja Kementerian ATR/BPN</b>											
	Presentase berkurangnya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian ATR/BPN	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
<b>Kegiatan</b>	Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional											
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						8,000	9,600	12,000	16,000	20,000	
	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
<b>Kegiatan</b>	Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						2,000	2,400	3,000	4,000	5,000	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional											
	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						

Lampiran I dan Lampiran II dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015/2019.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN